

PEMKAB WONOGIRI SIAPKAN Rp700 JUTA HADAPI BENCANA KEKERINGAN PADA 2025



Sumber Gambar:

https://cdn.rrri.co.id/berita/Surakarta/o/1751222218403-IMG_20250626_120610/uq3z5uvaotqyqgo.jpeg

Isi Berita:

Esposin, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyiapkan anggaran sebesar Rp700 juta untuk menghadapi musim kemarau pada 2025 ini. Anggaran sebesar itu untuk menangani bencana kekeringan yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Wonogiri.

Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, menerangkan potensi bencana kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Wonogiri masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri. Pemkab Wonogiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 juta untuk menangani kekurangan air bersih yang biasa terjadi saat kemarau.

”Anggaran itu kami siapkan pada perubahan APBD [anggaran pendapatan dan belanja daerah] 2025 ini. Anggarannya sekitar Rp700-an juta lebih. Kami menyiapkan apabila kekeringan itu terjadi,” kata Setyo saat ditemui Espos di Pringgodani Sport Tourism Center Wonogiri, Minggu (29/6/2025).

Dia menyampaikan anggaran sebesar itu untuk menanggulangi kekeringan secara temporal atau jangka pendek. Dana ratusan juta tersebut salah satu penggunaannya yaitu untuk menyalurkan bantuan air bersih di daerah-daerah kekeringan kelak.

Dengan anggaran sebesar itu, setidaknya mampu mengirimkan lebih dari 2.500 tangki air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan.

Selain menangani kekeringan secara temporal, Setyo menyebut Pemkab Wonogiri juga terus berupaya mengatasi bencana kekurangan air bersih secara permanen. Penyediaan air bersih melalui perusahaan daerah air minum (PDAM) diperluas ke daerah-daerah rentan kekeringan.

“Misalnya di Kecamatan Paranggupito, bisa dikatakan 90% lebih sambungan rumah sudah kami sediakan,” ujarnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri mencatat masih ada 44 desa di 14 kecamatan yang rawan kekeringan air baku saat kemarau.

Daerah itu meliputi Kecamatan Eromoko, Manyaran, Giritontro, Giriwoyo, Nguntoronadi, dan Pracimantoro. Selain itu, Kecamatan Paranggupito, Tirtomoyo, Baturetno, Wuryantoro, Jatiroto, Karangtengah, Wonogiri, dan Selogiri.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, mengemukakan kemarau diprediksi akan berlangsung selama enam bulan pada tahun ini mulai Juni hingga November.

Sejumlah persiapan mitigasi bencana musim kemarau sudah dilakukan BPBD Kabupaten Wonogiri dengan kerja sama lintas sektor di masing-masing wilayah kecamatan dan desa.

Sejumlah posko darurat siaga bencana kekeringan sudah disiapkan di beberapa wilayah rawan kesulitan air bersih. Fuad menyebut pihaknya akan mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah yang kelak mengalami kekeringan air baku.

“Relawan Destana [desa tanggap bencana] sudah dibentuk di semua desa. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam menangani bencana di daerah,” ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Wonogiri, Sri Maryati, mengatakan wilayah Jawa Tengah termasuk Kabupaten Wonogiri pada Mei-Juni 2025 dalam musim peralihan dari hujan ke musim kemarau atau kondisi pancaroba.

Ciri musim peralihan ini banyak terjadi hujan deras disertai angin kencang. Dengan kata lain, Kabupaten Wonogiri tengah mengalami kemarau basah.

“Penyebabnya banyaknya hujan akhir-akhir ini karena adanya gangguan atmosfer dan labilnya massa udara terutama di Jawa Tengah bagian tengah seperti di Soloraya termasuk di Kabupaten Wonogiri,” jelas Maryati. (Muhammad Diky Praditia)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/pemkab-wonogiri-siapkan-rp700-juta-hadapi-bencana-kekeringan-pada-2025-2112617>, “Pemkab Wonogiri Siapkan Rp700 Juta Hadapi Bencana Kekeringan pada 2025”, tanggal 29 Juni 2025.
2. https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/846191696/pemkab-wonogiri-siapkan-anggaran-untuk-dropping-air-bersih-buka-pintu-pihak-terkait-bantu-entaskan-kekeringan#google_vignette, “Pemkab Wonogiri Siapkan Anggaran untuk

Dropping Air Bersih, Buka Pintu Pihak Terkait Bantu Entaskan Kekeringan”, tanggal 26 Juni 2025.

3. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1617273/pemkab-wonogiri-siapkan-anggaran-antisipasi-kekeringan>, “Pemkab Wonogiri Siapkan Anggaran Antisipasi Kekeringan”, tanggal 27 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyiapkan anggaran sebesar Rp700 juta untuk menghadapi musim kemarau pada 2025 ini. Anggaran sebesar itu untuk menangani bencana kekeringan yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Wonogiri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi